



Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Sopir), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal semula di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kampar, Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 01 April 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 16 April 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 200/59/III/2009 tanggal 13 Maret 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Gang Muslimin Nomor 155 RT.003 RW.014 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan), umur 8 Tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), umur 4 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada Maret 2016 Pemohon pergi bekerja ke Pontianak, namun selama di Pontianak Pemohon mendapat kabar bahwa Termohon memiliki hubungan dengan pria lain dan ketika Pemohon bertanya, Termohon mengakui hanya sebatas teman biasa;
6. Bahwa pada September 2016 Pemohon berhenti bekerja di Pontianak dan kembali pulang ke Pekanbaru, namun antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak jujur;
 - c. Termohon mengakui memiliki hubungan dengan pria lain ketika Pemohon berada di Pontianak, dan Termohon telah membuat surat

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mau berubah, namun Termohon tidak bisa berubah;

- d. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon sebab Pemohon sangat keras kepala, egois dan selalu ingin menang sendiri;
 - e. Adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada disaat lebaran Juni 2018 Termohon pulang kekampung tanpa izin dari Pemohon dan meminjam uang untuk biaya pulang kampung kepada oranglain, setelah kembalinya dari kampung pada Agustus 2018 Termohon pergi dari rumah kediaman, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 23 April 2019, tanggal 16 Mei 2018 2019, dan tanggal 17 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/59/III/2009 tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Tampan dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebaran tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi terakhir pertengkaran terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling bersuara keras, berkata kotor, dan saling mencaci maki;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di damaikan karena Termohon sudah pergi dari rumah;

Saksi II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Termohon karena diantara mereka terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi terakhir pertengkaran terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling bersuara keras, berkata kotor, dan saling mencaci maki disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum di damaikan karena Termohon sudah pergi dari rumah;

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan tanggal 17 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 23 April 2019, tanggal 16 Mei 2018 2019, dan tanggal 17 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon tidak satu rumah lagi dengan Termohon sejak lebaran tahun 2016, yang pergi dari rumah adalah Termohon, karena terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut pada tahun 2016, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon tidak satu rumah lagi dengan Termohon sejak lebaran tahun 2016, yang pergi dari rumah adalah Termohon, karena terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut pada tahun 2016, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata saksi mengetahui Pemohon tidak satu rumah lagi dengan Termohon sejak lebaran tahun 2016, yang pergi dari rumah adalah Termohon, karena terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut pada tahun 2016, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;; keterangan saksi tersebut

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ternyata saksi tersebut mengetahui Pemohon tidak satu rumah lagi dengan Termohon sejak lebaran tahun 2016, yang pergi dari rumah adalah Termohon, karena terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut pada tahun 2016, sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil; keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp868.00,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Samiruddin, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp 63.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp739.000,00
3.	PNBP Panggilan 1 Pgt dan Tgt	Rp 20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp868.000,00

(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 686/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)